



**PUTUSAN**

**Nomor 370/PID.SUS/2024/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dengan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VAHARI ADITYA FERNANDA PANGGILAN  
ADIT BIN RIO PERMANA PUTRA;**

Tempat lahir : Padang;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 9 Mei 2005;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Indarung no. 08 RT 002 RW. 005,

Kelurahan

Banda Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan kota

Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa Vahari Aditya Fernando panggilan Adit Bin Rio Permana Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ihsan Riswandi, S.H., DKK, Advokad/ Penasihat Hukum Terdakwa pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat, berkantor di Jalan Belanti Raya No. 04, Rt 02, Rw 04, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Mei 2024 di bawah register Nomor 84/Pf.Pid/5/2024/PN Pdg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan Nomor : No. Reg. Perkara: PDM-330./Enz.2/PDANG05 / 2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.370/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 370/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang, No.370/Pid.Sus/2024/PN.Pdg., tanggal 29 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor:PDM:330/Enz.2/PDANG/05/2024 tanggal..... September 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Vahari Aditya Fernanda panggilan Adit Bin Rio Permana Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu"** Sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternative Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Vahari Aditya Fernanda panggilan Adit Bin Rio Permana Putra** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan, **dan Denda sebesar**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rp.800.000.000.-(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (empat) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar plastic klep bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram (Nol koma nol delapan gram)
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 301/Pid.Sus/2024/PN Pdg, tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Vahari Aditya Fernanda panggilan Adit Bin Rio Permana Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”** Sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan, **dan Denda sebesar Rp.800.000.000.-(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (Satu) lembar plastic klep bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening



berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram (Nol koma nol delapan gram);

5.2. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 141/Akta.Pid. Sus/2024/PDG., dan dari Penuntut Umum Nomor 142 /Akta.Pid-Sus./2024/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2024 dan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2024 di mana Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Pdg., tanggal 29 Agustus 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 di mana permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa, yang masing-masing pemberitahuannya dilakukan dengan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang tertanggal 15 Agustus 2024 di mana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2024 dan Penuntut pada tanggal 12 Agustus 2024 masing-masing terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang No. 301/Pid.Sus/2024/PN.Pdg., tanggal 29 Agustus 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 301/Pid.Sus /2024/PN.Pdg., tertanggal 29 Agustus 2024, memori banding dan kontra memori banding, di mana surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Terdakwa diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga pertimbangannya sudah tepat dalam memilih dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas di mana Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa semua unsur dakwaan alternatif kedua telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut pada tanggal 24 September 2024 telah diberitahu dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat, dan terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding guna untuk menanggapi memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang, No. 301/Pid.Sus/2024/PN.Pdg, tanggal 29 Agustus 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Pdg, menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dikarenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam dakwaan alternative ketiga dan fakta ini dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa memang telah terjerumus di jalan hidup yang salah dengan mengkonsumsi

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG*



shabu , tetapi Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan sangat ingin memperbaiki diri;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan perkara ini mengadili dan memutus dalam putusan bandingnya :

- 1.....Menerima dan mengabulkan permohonan banding Memori Banding dari Pemohon banding / Terdakwa perkara pidana Nomor 301/{id. Sus/2024/PN Pdg;
- 2.....Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Pdg, tertanggal 29 Agustus 2024;
- 3.....Mengadili sendiri dan memutus dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan saat Terdakwa diamankan sedang duduk di depan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) paket klip bening yang berisikan butiran Kristal bening berupa narkotika jenis shabu di samping sebelah kiri tempat duduk Terdakwa, yang sengaja Terdakwa simpan di situ agar tidak ketahuan dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi shabu, di mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alat pakai shabu atau alat hisap narkotika jeni shabu yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa baru saja habis memakai shabu dan terhadap keberatan Penasehat Hukum bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika karena hasil tes urine Terdakwa yang positif, namun mesti dipertimbangkan adalah Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah dilampirkan putusan pidana terhadap Terdakwa Nomor 45/Pid. Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang telah memutus Terdakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang baru di peredaran gelap narkotika, berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Tinggi Padang memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; Putusan Judex Facti tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memuat alasan dan dasar putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dalil-dalil dan alasan dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanpa didasari fakta hukum (ongeggrond) dan tidak berdasarkan hukum (onrechmatig);
3. Bahwa dari alasan-alasan memori banding yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah bersifat pengulangan fakta, yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan secara sempurna oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *aquo*.
4. Mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa maupun yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang setelah memperhatikan persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dengan yang lainnya, ternyata bersesuaian antara keterangan para saksi dengan alat bukti yang lainnya hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 301/Pid.Sus /2024/PN.Pdg., tertanggal 29 Agustus 2024, Akta Permintaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 141/Akta. Pid/2024/PN Pdg., dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 142/Akta.Pid/2024/PN PDG., memori banding Pensihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sepanjang barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya dirampas untuk dimusnahkan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ancaman pidana minimalnya adalah pidana penjara 4 tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000(delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Padang sekira pukul 23.10 WIB., bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Gadut No. 08 Rt.002 Rw.005 Kelurahan, Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dapatkan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip bening di dalamnya terdapat terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis shabu di samping sebelah kiri tempat duduk Terdakwa, yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG



sengaja Terdakwa simpan di situ agar tidak ketahuan dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi shabu dan Terdakwa pernah dihukum pada tanggal 24 november 2022 untuk perkara yang sama, dengan demikian dari fakta hukum tersebut terdapat bukti petunjuk bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan agar seorang yang secara tanpa hak menguasai narkoba dapat dikategorikan sebagai penyalahguna sehingga dapat dijatuhi pidana di bawah ancaman minimal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dipersyaratkan oleh SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 tahun 2017 tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap kontra memori banding Penuntut Umum, oleh karena sudah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai status barang bukti dan merubah amar putusan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 301/Pid.Sus/2024/PN.Pdg, tanggal 29 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

### 1. Menyatakan Terdakwa **Vahari Aditya Fernanda panggilan**

**Adit Bin Rio Permana Putra** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar plastic klep bening yang di dalamnya terdapat
  - 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu seberat 0,08 gram (Nol koma nol delapan gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami Heriyenti S.H.,M..H., sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H., dan Surachmat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Risnawati, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Rita Elsy, S.H., M.H.

d.t.o.

Surachmat, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ,

d.t.o.

Heriyenti, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Risnawati, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

